



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Stadion Olah Raga Sultan Agung merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa melalui keolahragaan, dan merupakan sumber daya perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan Stadion Olah Raga Sultan Agung harus dilaksanakan secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kaidah pengelolaan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Stadion Olah Raga Sultan Agung Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Stadion Olah Raga Sultan Agung yang selanjutnya disebut SOR Sultan Agung adalah stadion olah raga milik Pemerintah Daerah yang terletak di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, dan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis.
5. Sarana olah raga adalah bangunan pada SOR Sultan Agung yang berfungsi sebagai pengembangan prestasi dan/atau kegiatan cabang olah raga tertentu antara lain lapangan sepak bola, lapangan tenis dan arena pacuan kuda.
6. Pengelola adalah perangkat daerah atau pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan SOR Sultan Agung.
7. Tempat usaha/kios/toko adalah bangunan permanen pada SOR Sultan Agung yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk tempat usaha berjualan.
8. Sarana periklanan adalah tempat pada SOR Sultan Agung yang disediakan untuk pemasangan reklame guna memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk baik berupa barang maupun jasa atau sejenisnya kepada masyarakat dengan tujuan bisnis dan komersial.
9. Fasilitas lain adalah sarana atau fasilitas yang disediakan di SOR Sultan Agung yang berfungsi sebagai sarana penunjang seperti fasilitas informasi, area parkir, kamar mandi/toilet.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai tugas mengelola SOR Sultan Agung.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan SOR Sultan Agung merupakan satu kesatuan dari pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengelolaan SOR Sultan Agung berasaskan :
- a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi dan keterbukaan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kepastian nilai.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan SOR Sultan Agung adalah :

- a. menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. meningkatkan karakter bangsa melalui pembinaan olah raga;
- c. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III PENGELOLAAN SOR SULTAN AGUNG Bagian Kesatu Obyek Pengelolaan

Pasal 4

Obyek pengelolaan SOR Sultan Agung berupa gedung/bangunan beserta fasilitasnya dan/atau sarana prasarana yang merupakan satu kesatuan melekat di dalamnya, terdiri atas :

- a. fasilitas olah raga;
- b. tempat usaha berupa toko/kios;
- c. sarana periklanan/papan reklame;
- d. lapangan parkir; dan
- e. fasilitas lainnya yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung fasilitas SOR Sultan Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain instalasi listrik, instalasi air bersih, instalasi pembuangan air limbah, instalasi pengelolaan sampah, dan instalasi telepon.

- (2) Sarana periklanan/papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tempat pemasangan reklame di SOR Sultan Agung yang disediakan dan ditempatkan di tempat yang strategis tidak termasuk fasilitas lampu hias untuk kepentingan reklame yang akan dipasang.
- (3) Jenis sarana periklanan/papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sarana periklanan permanen dan tidak permanen yang berbentuk spanduk dan sejenisnya.

Bagian Kedua
Fungsi Pengelolaan SOR Sultan Agung

Pasal 6

- (1) Pengelolaan SOR Sultan Agung dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, terdiri atas :
 - a. fungsi olah raga;
 - b. fungsi bisnis dan perdagangan;
 - c. fungsi periklanan/promosi;
 - d. fungsi seni dan budaya;
 - e. fungsi keagamaan, sosial dan kemasyarakatan; dan
 - f. fungsi rekreasi.
- (2) Fungsi olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemanfaatan sebagian atau seluruhnya fasilitas SOR Sultan Agung sebagai sarana untuk peningkatan dan pengembangan prestasi berbagai cabang olah raga.
- (3) Fungsi bisnis dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung sebagai tempat bisnis maupun usaha-usaha lain untuk berjualan berbagai keperluan sehari-hari.
- (4) Fungsi periklanan/promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung sebagai tempat untuk pemasangan sarana reklame baik di dalam maupun di luar SOR Sultan Agung dengan tetap memperhatikan faktor keindahan, ketertiban dan keserasian.
- (5) Fungsi seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung untuk menggelar pertunjukan seni dan budaya selain olah raga.
- (6) Fungsi keagamaan, sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung untuk kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, sepanjang tidak mengganggu penggunaan fasilitas untuk fungsi olah raga.
- (7) Fungsi rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung untuk kegiatan rekreasi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.